



PT. ANGGREK MEKAR SARI

Kantor Pusat : Jalan Jati Padang Raya No. 88 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540 Telp (021) 2270 1201
Lokasi Proyek : PLTM/Pabrik Es, Salido Kecil, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL DAN UPL)

RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO PLTMH SALIDO KECIL (1 x 300 kW MENJADI 3 x 300 kW)



Lokasi Kegiatan
Kampung Salido Ketek Nagari Salido Sari Bulan
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat

TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Paiman
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/03/DPMPTSP-PS/III/2019

T E N T A N G
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PLTM DI KAMPUNG SALIDO KETEK NAGARI SALIDO SARI BULAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
OLEH PT. ANGGREK MEKAR SARI

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/103/P3K/DLH-PS/III/ 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Rencana kegiatan penambahan Kapasitas PLTM PT. Anggrek Mekar Sari di Kampung Salido Ketek Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa Rencana Kegiatan PLTM di Kampung Salido Ketek Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Oleh PT. Anggrek Mekar Sari adalah Kegiatan yang wajib memiliki perubahan Dokumen UKL-UPL.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
 - 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
 - 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



PT. ANGGREK MEKAR SARI

Kantor Pusat : Jl. Jati Padang Raya No. 8 B Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540 Telp. (021) 2270 1201
Lokasi Proyek : P.L.T.M.H / Pabrik Es, Salido Kecil Kecamatan IV Jurai / Kabupaten Pesisir Selatan (Sumatera Barat)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **Ir. Ibratama Munir**
- b. Jabatan : **Direktur Utama**
- c. Alamat Kegiatan : **Kampung Salido Ketek Nagari Salido Sari Bulan
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau instansi **PT. ANGGREK MEKAR SARI** dengan ini menyatakan, bahwa :

- a. **UKL dan UPL** rencana peningkatan kapasitas produksi energi listrik **Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Salido Kecil** (1 x 300 kW menjadi 3 x 300 kW) disusun mengacu Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 21 Tahun 2004, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Propinsi Sumatera Barat dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- b. Kami berjanji melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai **UKL dan UPL** serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi atau pihak berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jikalau kami tidak melaksanakan **UKL dan UPL** sebagaimana di atas, kami bersedia menghentikan rencana kegiatan dan menanggung semua kerugian lingkungan hidup sekaligus segala resiko yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan.

Demikianlah **Surat Pernyataan** ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Agustus 2018

Yang Menyatakan,
PT. ANGGREK MEKAR SARI

METERAI
TEMPEL
E2CA3AFF893529265
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ibratama Munir
Direktur Utama